BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 100.A /KPTS/ IV / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL GURU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang mengamanatkan bahwa salah satu bentuk penghargaan kepada PNS berupa kenaikan pangkat Khususnya PNS Guru proses kenaikan pangkat dapat dilaksanakan berdasarkan pada angka kredit, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kapulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Funsional Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang PNS.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat PNS;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
a. Melakukan Kajian terhadap setiap proses Kenaikan Pangkat bagi PNS Guru.
b. Menilai Angka Kredit Jabatan Guru.
c. Menilai terhadap makalah pengembangan potensi guru.
d. Menyiapkan usulan penetapan Angka Kredit Jabatan Guru.

KETIGA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud diktum Kedua dalam pelaksanaannya tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangn yang berlaku.

KEEMPAT : Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibantu Sekretariat Tim Sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 APRIL 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan:
1. *Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,*
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 100.A TAHUN 2015
TANGGAL : 2 April 2015

TETANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SONI BALATJAI, S.Pd. M.Sc	Plt. Kepala Dinas Sertifikat Nomor : 178/05.2/KP/2015	Penanggung Jawab
2	Ir. AMIR TIWAR, M.Si	Kepala BKD	Ketua
3	RINI AGUSTIANI	Sekretaris BKD	Sekretaris
4	NIKODEMUS TJALIOLA, S.Pd	Guru SMA Sertifikat Nomor : 179/D5.2/KP/2015	Anggota
5	Drs. SOLEMAN J. ENMEMERA,	Guru SMA Sertifikat Nomor : 180/D5.2/KP/2015	Anggota
6	SYARIF ISAM, S.Pd	Guru SMA Sertifikat Nomor : 181/D5.2/KP/2015	Anggota
7	IDHAR USMAN, S.Pd	Guru SMA Sertifikat Nomor : 182/D5.2/KP/2015	Anggota

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	27/5/15
Ass.Bid. Pem & Adm Umum	28/5-15
Kadis Pendidikan	25-5-2015
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 100.A TAHUN 2015
TANGGAL : 2 APRIL 2015

TETANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rusnanai Alwahid, A.Md	Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Kepala Sekretariat
2	Irwan Buamona, SH	Kasubag. Umum & Perlengkapan Dinas Pendidikan Kab. Halbar	Wakil Ketua
3	Darma Bayau, S.AP	Staf Sekretariat	Anggota
4	Nurjana Baharudin	Staf Sekretariat	Anggota
5	Rosdianin Achmad, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
6	Jemi Mahmud	Staf Sekretariat	Anggota
7	Sitna Hamid	Staf Sekretariat	Anggota
8	Eriek Fitriani	Staf Sekretariat	Anggota
9	Marwian Marsaoli	Staf Sekretariat	Anggota

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	27/5/15
Ass.Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis Pendidikan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA